

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan ciptaan alam yang berharga, memberikan sumber daya vital bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dampak negatif dari aktivitas industri PT SKA telah menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan sekitaran desa Sei Kuning. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kualitas lingkungan adalah limbah industri. Limbah industri, dapat berupa cairan beracun, limbah padat, atau gas berbahaya, telah menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan, mengancam ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlangsungan hidup makhluk hidup di planet ini. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.¹

Salah satu sektor industri yang berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan adalah industri kelapa sawit. Proses pengolahan kelapa sawit menghasilkan limbah cair (*palm oil mill effluent*) yang mengandung bahan organik dengan tingkat *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang tinggi. Apabila limbah tersebut dibuang tanpa melalui proses

¹ Hendra Adhi Pratama, “*Jurnal Teknologi Pengelolaan Limbah*”, artikel dari <https://media.neliti.com/media/publications/219275-none.pdf>. Diakses pada 30 Juli 2023.

pengolahan yang sesuai standar, maka akan mencemari air, menurunkan kualitas ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.

Fenomena pencemaran akibat pembuangan limbah industri sawit ini sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum adalah dugaan tindakan pembuangan limbah oleh PT SKA ke aliran Sungai Sei Kuning yang terletak di Kecamatan Rambah Samo. Sungai tersebut merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan bahkan untuk kebutuhan lainnya. Akibat adanya pembuangan limbah tersebut, warna dan bau air sungai mengalami perubahan, serta muncul keluhan dari warga mengenai dampak terhadap kesehatan dan lingkungan.

Tindakan pembuangan limbah tanpa izin atau tanpa memenuhi baku mutu lingkungan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 103 UUPPLH ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun denda.² Selain itu, perusahaan berbadan hukum seperti PT SKA

² Indonesia, undang-undang no 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 98-103

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi.³ apabila tindak pidana lingkungan dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut.

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap tindak pencemaran lingkungan oleh korporasi sering kali menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut dapat berupa lemahnya pembuktian unsur kesalahan, kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, hingga tekanan ekonomi dan politik yang menghambat proses hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana mekanisme efektivitas penegakan hukum pidana terhadap PT SKA sebagai pelaku pencemaran lingkungan, serta sejauh mana aparat penegak hukum dapat menegakkan prinsip “*polluter pays*” (siapa yang mencemari harus menanggung akibatnya)

Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup dengan cara mengeluarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain .”⁴

³ Indonesia, undang-undang no 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 116 dan 18

⁴ Indonesia, undang-undang no 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 1 ayat (1)

Dalam pasal 36 undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa:⁵

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri ke sungai merupakan masalah global yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Di Indonesia, hal ini menjadi isu krusial karena sungai sebagai sumber daya vital sering kali menjadi korban pembuangan limbah tanpa pengolahan yang memadai, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi. Desa Sei Kuning, yang terletak di Kabupaten Rokan hulu, merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap pencemaran sungai akibat aktivitas industri di

⁵ Indonesia, undang-undang no 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 36

sekitarnya. Sungai Sei Kuning, berperan penting dalam kehidupan masyarakat setempat, termasuk sebagai sumber air irigasi, perikanan, dan kebutuhan domestik. Namun, pembuangan limbah oleh perusahaan seperti PT SKA (yang diasumsikan sebagai perusahaan industri, misalnya di bidang perkebunan atau manufaktur) telah menimbulkan dampak negative.

Masalah ini tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Pertanggungjawaban hukum terhadap pembuangan limbah oleh perusahaan swasta seperti PT SKA diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menekankan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku pencemaran. Pasal 59-60 UU PPLH menyatakan bahwa “setiap orang atau badan usaha yang melakukan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa izin atau melebihi ambang batas dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administrasi.”⁵ Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Dalam konteks Desa Sei Kuning, pembuangan limbah oleh PT SKA dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika tidak memenuhi standar tersebut, yang sering kali berujung pada litigasi lingkungan oleh masyarakat atau pemerintah daerah.

Memang kegiatan industri ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari keberadaan industri kelapa sawit adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Indonesia. Namun demikian, di sisi lain industri atau pabrik kelapa sawit juga menimbulkan dampak negatif, khususnya terkait limbah hasil pengolahan buah sawit yang tidak dikelola atau dibuang dengan baik, sehingga berpotensi mencemari lingkungan.⁶ Namun dapat di lihat pembuangan limbah kelapa sawit ke aliran sungai dapat menimbulkan hal negative seperti sungai menjadi keruh, ikan-ikan menjadi mati, dan warga setempat tidak bisa menggunakan sungai sebagai tempat mencuci dan lainnya.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa:⁷

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis,

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 66.

⁷ Indonesia, undang-undang no 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 76

- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Dapat diketahui mengenai sanksi pidana terhadap pabrik yang melakukan pencemaran limbah terdapat pada Pasal 98 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar miliar) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan masih jauh dari ideal. Sariowan menegaskan bahwa sanksi pidana dalam UU PPLH belum diberikan secara optimal untuk memberikan efek jera kepada korporasi pelanggar. Safaruddin dan Nashir menemukan adanya ketidakjelasan dalam praktik penuntutan terhadap korporasi, apakah dikenakan pada badan hukum atau individu pengurusnya. Sementara itu, penelitian oleh Duwira Hadi Santosa mengungkap bahwa perubahan regulasi melalui *Omnibus Law* cenderung melemahkan prinsip *strict liability* yang sangat penting dalam kejahatan lingkungan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan struktural dalam regulasi maupun implementasi hukum lingkungan.

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT. SKA di desa Sei Kuning, kecamatan Rambah Samo. Terdapat Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap lingkungan. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilham pada tahun 2025 mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan memerlukan pendekatan yang holistic, yang mana penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan memerlukan

⁸ Duwira Hadi Santosa, I. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU PPLH dan Omnibus Law*. Jurnal Komunitas Hukum, 9(2), 88–96.

sinergi antara regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, dan dukungan aktif dari masyarakat.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Mustopa pada tahun 2025, menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pertanggungjawaban hukum atas pembuangan limbah berbahaya adalah kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan hal tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi ke depannya. Maka dari itu pertanggungjawaban hukum atas perbuatan dari pembuangan limbah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup peningkatan kesadaran dan pemahaman, serta penegakan hukum yang lebih ketat.¹⁰

Dalam Penelitian lain oleh Lala dan Kosim pada tahun 2025 mengemukakan bahwa meski sudah ada Undang-undang No. 32 tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, nyatanya aturan tertulis belum efektif untuk mencegah seseorang untuk tidak mencemari lingkungan sekitar, sehingga penegakan hukum dilakukan dengan 2 delik, yaitu: Delik Formil berupa teguran, denda administrative, dan pencabutan izin usaha, dan Delik Mateil berupa sanksi atas dampak pencemaran lingkungan.¹¹ Dalam penelitian Wardaningsih dan Mustamar pada tahun 2023 mengemukakan bahwa aktivitas pelaku yang mencemari lingkungan hidup memiliki dampak berupa masalah kesehatan, keselamatan, serta kerugian sosial dan moral, bahkan menjadi

⁹ Ilham, Muhammad. 2025. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN*. Indonesia of Journal Business Law (Link: <https://itscience-indexing.com/jurnal/index.php/ijbl/article/view/5371/4072>)

¹⁰ Mustopa, Dedi. 2025. *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA*. Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria. (Link: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/2300/941>)

¹¹Lala, Andi & Kosim. 2025. *EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKI PIDANA ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI INDUSTRI DI INDONESIA*. Journal of Society and Development

kejahatan terhadap Negara diakibatkan dari perbaikan dengan pengeluaran biaya yang tidak sedikit, sehingga pelaku mendapatkan sanksi atas kerugian yang merugikan masyarakat sekitar dan Negara.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dkk pada tahun 2024 menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pencemaran lingkungan dengan menggunakan prinsip “*Polluter pays Principle*” (PPP) memiliki implikasi yang signifikan dalam hukum pidana dalam mendorong tanggung jawab pelaku terhadap limbah yang dihasilkan. Kolaborasi yang erat antara lembaga terkait juga dapat memperkuat hukum pidana terkait pencemaran lingkungan, guna melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.¹³

Selain itu, beberapa penelitian lain menyoroti lemahnya penerapan pidana tambahan seperti pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban korporasi. Hariman Satria, mencatat bahwa pemulihan lingkungan seringkali tidak optimal dilaksanakan meskipun telah tercantum dalam putusan pengadilan.¹⁴ Di sisi lain, Emy Rosnawati dkk. menunjukkan bahwa penerapan keadilan ekologis dalam kasus pembuangan limbah B3 oleh korporasi masih belum memberikan perlindungan memadai bagi masyarakat terdampak.¹⁵ Secara umum, temuan-

¹²Wardaningsih, Siti Rohma & Marzuki Mustamar. 2023. *URGensi PEENRAPAN KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP*. (Link: <https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/21693>)

¹³Nugroho, Mikael, dkk. 2024. *IMPLIKASI “POLLUTER PAYS PRINCIPLE” DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN MELALUI AIR LIMBAH*. Jurnal Reformasi Hukum (Link: <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/932>)

¹⁴ Hariman Satria. (2018). *Penerapan Sanksi dan Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Yudisial, 11(1), 90–108.

¹⁵ Emy Rosnawati, A., Nurmalasari, & Andriyani, F. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pembuangan Limbah B3 Ditinjau dari Keadilan Ekologis*. Prosiding Seminar Nasional PSSH UMSIDA.

temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Meskipun banyak studi membahas pidana korporasi, sebagian besar bersifat normatif dan belum memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana. Hampir seluruh penelitian hanya membahas aspek regulasi dan teori hukum, tanpa disertai data empiris yang mengukur perubahan perilaku korporasi setelah penjatuhan hukuman. Selain itu, penelitian yang berfokus pada kasus lokal, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu seperti desa Sei Kuning, masih sangat minim. Ketiadaan data empiris mengenai dampak sanksi pidana terhadap kualitas lingkungan dan persepsi masyarakat menyisakan ruang penelitian yang perlu diisi.

Kesenjangan penelitian lainnya adalah belum adanya studi yang mengukur hubungan antara jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dengan efektivitas pemulihan lingkungan. Belum banyak penelitian yang membandingkan kualitas air sungai sebelum dan sesudah penjatuhan sanksi, atau menganalisis persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian empiris yang dapat mengungkap apakah pertanggungjawaban pidana benar-benar memberikan manfaat konkret bagi lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan melalui pendekatan empiris yang mengukur efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pembuangan limbah oleh PT

SKA ke Sungai Desa Sei Kuning. Penelitian ini akan mengumpulkan data empiris melalui analisis dokumen hukum, pengukuran atau data kualitas air, serta survei persepsi masyarakat terdampak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik mengenai sejauh mana penegakan pidana lingkungan telah berjalan efektif di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan pembuangan limbah oleh PT SKA melalui pengukuran tingkat keberhasilan sanksi, dampak sosial-lingkungan, serta penerimaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai hukum lingkungan, khususnya dalam konteks penegakan pidana terhadap korporasi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan kajian empiris hukum lingkungan yang selama ini masih terbatas.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi lingkungan hidup dalam merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian juga dapat membantu memberikan masukan bagi perusahaan dalam memperbaiki sistem pengelolaan limbah dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya pemulihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran hukum terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap efektivitas penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT SKA atas pembuangan limbah ke sungai desa Sei Kuning berdasarkan UU 32/2009 dan PP 22/2021. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas pencemaran lingkungan dan dampak sosial, sedangkan penelitian ini mengisi *research gap* dengan menilai sejauh mana instrumen *strict liability*, prinsip *polluter pays*, dan pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan oleh aparat penegak hukum di daerah.

Pihak yang memiliki kewenangan seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan usaha industri kelapa sawit yang terbukti melakukan pelanggaran serta pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan kondisi tersebut, Peneliti terdorong untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT SKA yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, Peneliti mengajukan judul skripsi tentang **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAKAN PEMBUANGAN LIMBAH OLEH PT SKA KE ALIRAN SUNGAI DESA SEI KUNING KECAMATAN RAMBAH SAMO.”**

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang hendak dikaji. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembuangan limbah secara tidak semestinya ke aliran sungai di Desa Sei Kuning.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan kepada PT SKA berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 atas pembuangan limbah ke Sungai Desa Sei Kuning?
2. Bagaimana efektivitas penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT SKA oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Rokan Hulu?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan kepada PT SKA berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 melalui fakta-fakta lapangan yang diperoleh dari

aparatus penegak hukum, instansi lingkungan hidup, dan masyarakat terdampak.

2. Untuk menilai efektivitas penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT SKA oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan data empiris, seperti hasil wawancara dengan penyidik, jaksa, Dinas Lingkungan Hidup, serta dokumentasi proses penegakan hukum yang telah dilakukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan umumnya bagi para siapa yang membutuhkan, sehingga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.
2. Dapat dijadikan masukan atau sumber informasi bagi pemerintah dan Lembaga terkait. Dan dapat menambah wawasan tentang ilmu lingkungan hidup khususnya undang-undang no 32 tahun 2009.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan PT. SKA

Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pertahanan hukum terlebih, pada undang-undang lingkungan hidup

2. Bagi Masyarakat Setempat

Menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kerukunan dengan perusahaan yang ada di lingkungan setempat dan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

3. Bagi Akademis

Menjadi referensi pembelajaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengetahui undang-undang no 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

2.1.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata *efektif* yang bermakna tercapainya suatu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep efektivitas pada dasarnya berkaitan erat dengan hubungan antara hasil yang diharapkan atau direncanakan dengan hasil nyata yang benar-benar dapat dicapai dalam pelaksanaannya. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Dengan demikian, efektivitas hukum berdasarkan pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai suatu indikator yang menunjukkan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hukum menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana suatu target dapat diwujudkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas mengenai efektivitas hukum, maka pembahasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep validitas hukum. Validitas hukum dimaknai sebagai keadaan di mana norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga setiap

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

orang diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam norma hukum tersebut, serta dituntut untuk menaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang berlaku. Sementara itu, efektivitas hukum menunjukkan kondisi di mana masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang seharusnya dilakukan, yang tercermin dari kenyataan bahwa norma-norma hukum tersebut secara nyata diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) memandang hukum sebagai suatu kaidah yang berfungsi sebagai pedoman mengenai sikap, tindakan, atau perilaku yang dianggap patut dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Cara berpikir yang digunakan dalam pandangan ini adalah metode deduktif-rasional, yang berangkat dari norma-norma umum untuk diterapkan pada peristiwa konkret, sehingga melahirkan pola pemikiran yang bersifat dogmatis. Di sisi lain, terdapat pandangan yang melihat hukum sebagai suatu sikap tindak atau pola perilaku yang berlangsung secara teratur dan berulang (*ajeg*). Pendekatan yang digunakan dalam pandangan tersebut adalah metode induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai perilaku yang dilakukan secara

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020,

berulang dalam bentuk yang sama dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas hukum dapat dinilai apabila suatu kaidah hukum dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut umumnya didasarkan pada sejauh mana pengaruh kaidah hukum tersebut mampu mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, efektivitas hukum menitikberatkan pada pencapaian tujuan hukum itu sendiri.²⁰ Salah satu upaya yang lazim dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi di dalamnya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif, yang bertujuan untuk memberikan rangsangan agar individu tidak melakukan perbuatan tercela serta mendorong dilakukannya perbuatan yang dianggap baik dan terpuji.²¹

2.2 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan akibat hukum yang timbul apabila seseorang atau suatu badan hukum melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Moeljatno,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45

²⁰ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 52–54.

pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya beserta konsekuensi hukum yang menyertainya, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, asas yang melandasi pertanggungjawaban pidana adalah asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*), yang mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Asas ini menegaskan bahwa adanya kesalahan merupakan syarat utama dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.²²

Namun demikian, seiring dengan perkembangan masyarakat, konsep pertanggungjawaban pidana tidak lagi semata-mata bertumpu pada unsur kesalahan. Perkembangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari semakin kompleksnya bentuk-bentuk kejahatan atau tindak pidana yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menuntut adanya cara pandang dan penalaran hukum yang lebih luas dalam upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, dalam hukum positif di Indonesia berkembang berbagai konsep atau model pertanggungjawaban pidana yang relatif baru, salah satunya adalah konsep atau asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23.

Konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Konsep ini pada dasarnya menyimpang dari asas hukum pidana klasik yang menyatakan *tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*, yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana mutlak, pembuktian hanya difokuskan pada adanya perbuatan dan pengetahuan dari terdakwa. Dengan demikian, apabila dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengetahui atau menyadari adanya potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan tersebut sudah dianggap cukup untuk menuntut adanya pertanggungjawaban pidana.²³

2.2.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman pada saat pengajuan *Criminal Wetboek* yang kemudian menjadi dasar pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa istilah “sengaja” dimaknai sebagai adanya kesadaran kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, pada hakikatnya manusia

²³ Diana Kusumasari, “Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia” Hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia14d089548aabe8> (Maret 2011), Diakses pada 26 September 2022

tidak mungkin menghendaki suatu akibat secara langsung, karena yang dapat dilakukan oleh manusia hanyalah menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan terjadinya suatu akibat. Oleh karena itu, suatu perbuatan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut telah dibayangkan terlebih dahulu sebagai tujuan dari perbuatan, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan gambaran atau bayangan yang sebelumnya telah ada dalam pikiran pelaku.

b. Kelalaian (*culpa*)

Peraturan perundang-undangan tidak memberikan rumusan yang secara tegas mengenai pengertian kelalaian. Namun demikian, pemaknaan mengenai kelalaian dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menjelaskan bahwa kelalaian (*culpa*) berada di antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu, sehingga terhadapnya dimungkinkan adanya pengurangan pidana. Pandangan tersebut menegaskan bahwa kelalaian menempati posisi di antara unsur kesengajaan dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah juga dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti menyalahgunakan kemampuan yang dimilikinya, sedangkan seseorang yang melakukan kejahatan karena kesalahannya (*culpa*) berarti tidak menggunakan kemampuan yang

seharusnya ia pergunkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, dalam perumusan undang-undang, delik kelalaian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Meskipun demikian, yang menjadi dasar ancaman pidana dalam delik kelalaian tersebut adalah perbuatan ketidakhatian-hatian itu sendiri.²⁴

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam arti negatif pada dasarnya berkaitan erat dengan fungsi represif dari hukum pidana. Dalam konteks ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti bahwa terhadap orang tersebut dapat dijatuhkan pidana. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai seperangkat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengenakan pidana kepada pelaku tindak pidana. selanjutnya, dengan bertitik tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses penentuan pertanggungjawaban pidana yang wajar (*due process*) tidak hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat serta keadaan yang memungkinkan pelaku dicela atas

²⁴ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, (Desember 2020), hal. 15-16

perbuatannya, sehingga secara hukum layak dan sah untuk dijatuhi pidana.²⁵

2.2.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan serangkaian unsur yang harus dipenuhi sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dengan berlandaskan pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses penentuan pertanggungjawaban pidana yang wajar (*due process*) tidak hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri. Galligan berpendapat bahwa apabila persyaratan tersebut diabaikan dan tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku layak untuk dicela secara pidana, maka hukum beserta institusi yang menjalankannya dapat dikatakan gagal dalam melaksanakan fungsinya.²⁶

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaarfeit sebagai “eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon”* (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)”.

²⁵ Kornelia Melansari, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan* Vol. 14 No. 28, (2019), hal, 186

²⁶ Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, Dan Butje Tampi, *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, (Desember 2021), hal. 37

Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* mencakup baik unsur perbuatan yang lazim disebut sebagai unsur objektif maupun unsur pembuat yang dikenal sebagai unsur subjektif. Dengan dipersatukannya unsur perbuatan dan unsur pembuat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* dipandang sama dengan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Konsekuensinya, pandangan ini seolah-olah menempatkan *strafbaarfeit* sebagai dasar yang otomatis menyebabkan pelakunya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut terbukti terjadi.²⁷

Van Hamel memaknai *strafbaar* sejalan dengan perumusan yang dikemukakan oleh Simons, namun Van Hamel menambahkan bahwa suatu perbuatan tersebut harus layak untuk dipidana. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pembentuk undang-undang menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa disertai penjelasan yang tegas mengenai pengertian istilah tersebut. Secara harfiah, istilah tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau kenyataan yang dapat dihukum. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pada hakikatnya yang dapat dijatuhi hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum, bukan semata-mata peristiwa, perbuatan, ataupun tindakan itu

²⁷ Muhammad Atho Mudzhar, Muhammad Amin Suma, Dan Salman Maggalatung, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 1, (Juni 2013), hal. 41

sendiri.²⁸

2.3 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

2.3.1 Pengertian Korporasi

Korporasi berasal dari bahasa latin yang merupakan dari kata *corporatio*, dengan akhiran *tio* sebagai kata benda (*substantivum*) dan *corporate* sebagai kata kerja, sedangkan *corporare* berasal dari kata *corpus* yang berarti badan, sebutan itu sering dipergunakan sejak abad pertengahan dan setelahnya.²⁹ Jika dipandang dari penjelasan etimologinya, korporasi merupakan suatu badan yang dilegalkan secara hukum, untuk badan/*corpus* yang struktur fisik dan pengakuan dalam hukum dengan menggunakan unsur animus sehingga menciptakan badan hukum yang memiliki kepribadian. Secara singkatnya, dapat diketahuai korporasi diciptakan oleh hukum, maka kecuali penciptanya, kematian atau pembubarannya ditentukan oleh hukum.³⁰ Rudi Prasetyo sebagaimana dikutip oleh Muladi memberi penjelasan bahwa penggunaan kata korporasi sudah menjadi sebutan yang sudah lazim untuk para pakar hukum pidana yang dapat dikenal juga dengan istilah *recht persoon* atau *legal entities*.³¹

Selain itu juga terdapat definisi korporasi pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa “korporasi adalah kekayaan yang terorganisir, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

²⁸ Pramudya Kusumawardana, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, (2022), hal. 19

²⁹ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 68.

³⁰ S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97.

³¹ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 56.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa korporasi dalam hukum pidana, tidak terbatas pada yang berbadan hukum atau tidak, melainkan yang tidak berbadan hukum tetap diakui sepanjang masuk kategori rumusan kualifikasi korporasi. Sama halnya, Van Bemmelen juga menjelaskan korporasi dalam bukunya yang berbunyi “. Dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum korporasi, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah”.³²

2.3.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu isu paling penting dalam perkembangan hukum pidana modern. Pada awalnya, hukum pidana klasik hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk bertindak, berpikir, dan memiliki kehendak (*mens rea*) serta perbuatan (*actus reus*). Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, muncul berbagai jenis kejahatan yang dilakukan bukan oleh individu semata, melainkan oleh entitas yang lebih kompleks yaitu korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi seringkali berdampak luas terhadap masyarakat, lingkungan, maupun sistem ekonomi negara. Kondisi ini mendorong banyak sistem hukum, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan doktrin

³² Jacob Maarten van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1898, hlm. 46

pertanggungjawaban pidana yang dapat menjangkau korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Perkembangan hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui dalam berbagai undang-undang sektor sejak lama. Sebelum lahirnya KUHP 2023, beberapa regulasi khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Kesehatan sudah menetapkan bahwa korporasi dapat dipidana. Regulasi sektor tersebut biasanya mencantumkan rumusan normatif seperti “setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi”, yang secara jelas membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, maupun bentuk organisasi lainnya.³³ Meski demikian, aturan-aturan tersebut umumnya masih tersebar dan tidak memberikan pedoman prosedural yang komprehensif sehingga implementasinya kerap menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pembaruan hukum yang lebih menyeluruh terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.³⁴ Pengakuan ini menjadi tonggak penting karena memberikan dasar umum yang berlaku untuk seluruh tindak pidana, tidak hanya yang diatur dalam undang-undang sektor.

KUHP baru mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi

³³ Mas Achmad Santosa, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, ICEL Press, Jakarta, 2022, hlm. 201–203.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam beberapa pasal yang menegaskan kriteria kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, siapa yang mewakili korporasi, serta jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan. Dalam perspektif reformasi hukum pidana Indonesia, pengaturan ini menegaskan bahwa sistem hukum nasional tidak lagi berpijak pada pandangan klasik, tetapi mengadopsi pendekatan modern yang melihat korporasi sebagai entitas bermoral (*moral agent*) yang dapat dimintai tanggung jawab.³⁵

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi erat kaitannya dengan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.³⁶ Karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara, maka pidana yang diberikan biasanya berupa denda dalam jumlah besar, perampasan keuntungan, pengembalian kerugian, serta tindakan pemulihan. Selain itu, terdapat sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, pengumuman putusan hakim, dan tindakan-tindakan lain yang bersifat memulihkan. Dalam beberapa kasus, hukum juga membuka ruang untuk menjatuhkan pidana terhadap pengurus korporasi apabila terbukti bahwa tindakan mereka berkontribusi langsung terhadap terjadinya tindak pidana. Hal ini menciptakan keseimbangan antara pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas dan pertanggungjawaban individual para pengelola yang berperan di dalamnya.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm. 67–69.

³⁶ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 89–92

2.4 Tinjauan Umum *Strict Liability*

2.4.1 Pengertian *Strict Liability*

Strict liability atau tanggung jawab mutlak menurut pendapat Russel Heaton merupakan suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.³⁷ Selain itu, menurut pendapat Barda Nawawi Arief *strict liability* merupakan konsep hukum pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan), yaitu bentuk kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya perbuatan.³⁸

Maka dari itu, prinsip ini muncul dari kesadaran bahwa kegiatan industri berisiko tinggi seringkali menimbulkan kerugian besar dan pembuktian kesalahan oleh korban sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, hukum menetapkan tanggung jawab otomatis demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dan lingkungan.

Pada prinsipnya, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru belum mengenal konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Hal tersebut disebabkan karena hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut asas kulpabilitas, yaitu asas yang mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya telah terbukti.

³⁷ Ahmad Rofiq dan Pujiyo. *Asas Strict Liability sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 2, 2023;

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011;

Berbeda dengan asas tersebut, dalam konsep *strict liability* pelaku sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa memperhatikan atau menilai sikap batin pelaku yang bersangkutan.³⁹

Berdasarkan asas kulpabilitas, konsep *strict liability* pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kesalahan yang dianut dalam KUHP. Oleh karena itu, dalam praktiknya para ahli hukum pidana membatasi penerapan konsep *strict liability* hanya pada jenis delik tertentu, khususnya delik yang berkaitan dengan kepentingan atau kesejahteraan umum, seperti delik di bidang hukum lingkungan, peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan, serta pelanggaran di bidang lalu lintas.

Selanjutnya, Fredrik J. Pinakunary dalam tulisannya yang berjudul *Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan* menjelaskan bahwa konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban pidana mutlak memiliki perbedaan mendasar dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada umumnya yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana mutlak, pembuktian hanya difokuskan pada adanya perbuatan dan pengetahuan dari terdakwa. Dengan demikian, apabila dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengetahui atau menyadari adanya potensi kerugian bagi pihak lain, maka kondisi tersebut telah cukup untuk menuntut adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dalam perkara-perkara

³⁹ Kristian. *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2, 2019;

yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, tidak lagi diperlukan pembuktian unsur sengaja maupun alpa, melainkan cukup dibuktikan adanya perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak tercermin dalam ketentuan Pasal 22 angka 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang melalui tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, serta menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut.

2.5 Tinjauan Umum Prinsip *Polluter Pays*

2.5.1 Pengertian *Polluter Pays*

Polluter Pays Principle (PPP) atau prinsip “pencemar membayar” merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum lingkungan modern yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung seluruh biaya akibat perbuatannya, termasuk biaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan, serta kompensasi atas kerusakan yang timbul. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa biaya lingkungan tidak boleh menjadi beban negara atau masyarakat, melainkan

harus ditanggung oleh pelaku yang menyebabkan timbulnya dampak negatif tersebut. PPP menjadi fondasi penting dalam kebijakan lingkungan internasional dan telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum nasional, termasuk Indonesia.

Secara konseptual, PPP berakar pada ekonomi lingkungan dan teori “internalisasi biaya eksternal” (*internalization of externalities*), yang menyatakan bahwa biaya sosial akibat aktivitas industri harus diinternalisasikan ke dalam biaya operasional pihak pencemar. Tanpa mekanisme tersebut, pencemar dapat menikmati keuntungan ekonominya secara penuh sementara dampak negatifnya ditanggung oleh masyarakat atau lingkungan. Dengan demikian, penerapan Prinsip *Polluter Pays* tidak hanya berperan sebagai perangkat hukum semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan ekologis serta mendorong tumbuhnya perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Dalam ranah hukum internasional, Prinsip *Polluter Pays* (PPP) pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* pada tahun 1972. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran wajib menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan upaya pengendalian serta penanggulangan pencemaran sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, penguatan terhadap prinsip tersebut tercermin dalam Prinsip 16 *Rio Declaration on Environment and Development*, yang menekankan bahwa

kebijakan lingkungan hendaknya mendorong pencemar untuk memikul beban biaya pencemaran dengan tetap memperhatikan kepentingan umum serta tanpa menimbulkan distorsi terhadap perdagangan internasional.⁴⁰

Di Indonesia, konsep PPP telah diimplementasikan melalui berbagai ketentuan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 87 UU PPLH menyatakan secara tegas bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan diwajibkan melakukan:⁴¹ (a) penanggulangan pencemaran, (b) pemulihan fungsi lingkungan, dan (c) ganti rugi atas kerusakan lingkungan. Ketentuan ini merupakan bentuk konkret penerapan PPP di tingkat nasional, sekaligus memperkuat mekanisme pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam kasus-kasus lingkungan tertentu. Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan asas pencegahan, tanggung jawab negara, dan keberlanjutan lingkungan yang diatur dalam hukum nasional.

2.6 Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

2.6.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan satu hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat

⁴⁰ OECD. *Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies*. OECD, 1972.

⁴¹ Indonesia, undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 87

(1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.⁴²

Lingkungan hidup sebagai sumber daya pada hakikatnya merupakan aset yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴³

Oleh karena itu lingkungan hidup merupakan tempat dimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang termasuk manusia, selain dari itu lingkungan hidup juga perlu diperhatikan dengan benar dan dijaga kelestariannya supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan yang dapat berdampak bagi generasi penerus. Pengertian mengenai lingkungan hidup yaitu suatu kesatuan yang berkesinambungan antara ruang bersama dengan semua benda, daya, kondisi serta makhluk hidup dan semua perilakunya yang dapat mempengaruhi alam.⁴⁴

⁴² Indonesia, undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasa 1 ayat 1

⁴³ Made *et al.*, 2013

⁴⁴ Fatma ulfatun Najicha (*et al*), “*Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forest in Environmental Hazards Medico Legal Update*, Vol.21.No,1,2021,hlm.260.

Lingkungan hidup sangat penting bagi manusia, selain penting bagi kehidupannya penting juga buat makhluk hidup lainnya, maka dari itu menjaga dan melestarikan lingkungan itu adalah kewajiban bagi makhluk hidup yang ada di Bumi.

Dalam perspektif teoretis, lingkungan hidup dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan kehidupan manusia. Lingkungan hidup melekat secara langsung dengan aktivitas serta kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Berdasarkan berbagai pengertian mengenai lingkungan hidup tersebut, dapat diidentifikasi adanya beberapa unsur yang membentuk lingkungan hidup, yaitu:

- a. Manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok social.
- b. Lingkungan, baik berupa jasad maupun benda mati.
- c. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi. Apabila salah satu tersebut mengalami kerusakan, maka rusak pula lingkungan tersebut, sehingga sangat penting keseimbangan antar unsur tersebut.

2.6.2 Asas-Asas Lingkungan Hidup

Dalam melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang asas, tujuan dan ruang lingkup;²⁴

1. Asas tanggung jawab Negara
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan
4. Asas keterpaduan
5. Asas Manfaat
6. Asas Kehati-hatian
7. Asas Keadilan
8. Asas Ekoregion
9. Asas Keanekaragaman hayati
10. Asas Pencemar Membayar
11. Asas Partisipatif
12. Asas Kearifan Lokal
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

14. Asas Otonomi Daerah

2.6.3 Izin Lingkungan Hidup

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PPIL)).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 2 PPIL).

Yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya atau rekomendasi UKL-UPL. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Setiap industri yang mendirikan perusahaan wajib memiliki izin sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang lingkungan hidup. Pentingnya izin lingkungan terkandung dalam rumusan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang menyatakan:⁴⁵

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya.

Dalam Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :⁴⁶

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
- b. Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 40

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 37.

Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan izin. Penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan tidak hanya berakibat pada pencabutan izin tetapi juga dapat berupa penindakan secara pidana terutama jika ada kerugian yang muncul akibat dari penyimpangan izin tersebut atau bahkan tanpa izin berdampak merugikan dalam arti luas. Sesuatu aktivitas yang secara umum dilarang, dengan adanya izin menjadi diperbolehkan atau diperkenankan. Bahkan, pada peristiwa tertentu, melakukan hal yang semula dilarang dan kemudian diizinkan itu menjadi kewajiban.

2.7 Tinjauan Umum tentang Pembuangan Limbah Industri

2.7.1 Pengertian Limbah

Limbah adalah bahan sisa atau produk buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia atau proses alami, yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi langsung dan perlu dikelola untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekosistem. Definisi ini mencakup berbagai bentuk, seperti padat, cair, atau gas, dan dapat berasal dari sumber domestik, industri, medis, atau pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, limbah didefinisikan sebagai "benda padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan tidak memiliki nilai ekonomi lagi".

Beberapa ciri-ciri limbah adalah berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebarannya berdampak luas, dan dampaknya jangka panjang. Limbah harus diolah agar tidak membahayakan, untuk limbah organik bisa diuraikan,

sementara untuk limbah anorganik bisa didaur ulang. Selain itu juga ada klasifikasi limbah B3 yang beracun dan berbahaya. Limbah jenis ini harus ditangani serius oleh instansi terkait. Biasanya limbah berbahaya dihasilkan dari proses industri. Pemerintah harus mengatur regulasi yang tepat agar limbah hasil industri bisa diolah dan ditangani dengan benar.⁴⁷

2.7.2 Macam-macam Limbah

Adapun macam-macam limbah berdasarkan wujudnya yaitu:

1. Limbah cair

Limbah cair merupakan segala jenis limbah yang berbentuk cairan. Yang termasuk limbah cair ini bisa berupa cairan buangan yang tercampur atau terlarut dalam air. Contoh limbah cair misalnya yaitu air sabun, sisa detergen, cairan buangan industri, cairan rembesan, dan sebagainya.

2. Limbah Gas

Limbah gas adalah buangan berbentuk gas yang dilepaskan ke udara. Karena wujudnya gas, limbah ini sering kali sulit dikendalikan dan menyebar dengan cepat. Kualitas udara dapat menurun drastis jika gas berbahaya terakumulasi dalam jumlah besar.

3. Limbah Padat

Limbah padat adalah limbah yang wujudnya berupa benda padat,

⁴⁷ Martiyah, Roziqin, Rosdiana, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2., No. I., (2020), hlm . 150-152.

baik yang mudah terurai maupun yang sulit terurai. Limbah padat paling umum disebut sebagai sampah. Hampir semua kegiatan manusia menghasilkan sampah padat, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, logam, hingga material bekas konstruksi.

Adapun macam-macam limbah berdasarkan sumbernya:

1. Limbah Domestik

Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan kegiatan usaha yang bersifat kecil, misalnya restoran, toko, pasar tradisional, hingga kantor

2. Limbah Industri

Limbah industri adalah buangan yang dihasilkan dari kegiatan produksi atau pengolahan di pabrik. Jenisnya sangat beragam karena tergantung pada proses industri yang dilakukan

3. Limbah Pertanian

Limbah pertanian muncul dari kegiatan membajak, menanam, memupuk, hingga panen. Pada dasarnya, limbah ini bisa berupa bahan alami ataupun senyawa kimia.

4. Limbah Pertambangan

Limbah pertambangan adalah hasil buangan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang, baik tambang mineral, batu bara, emas, maupun tambang batuan lainnya.

Selain itu ada juga macam limbah berdasarkan karakteristiknya yaitu:

1. Limbah Biasa (Non-B3)

Limbah biasa adalah limbah yang tidak memiliki karakter berbahaya jika disentuh, dihirup, atau masuk ke lingkungan dalam jumlah normal. Limbah ini umumnya dapat membusuk, terurai, atau tidak mengandung zat beracun.

2. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah B3 adalah limbah yang memiliki sifat berbahaya seperti mudah meledak, mudah terbakar, beracun, korosif, mengiritasi kulit, atau dapat merusak lingkungan dalam jangka panjang

Selain itu ada juga Jenis-jenis limbah dibedakan menjadi dua, yakni limbah organik dan limbah anorganik.

1. Limbah Organik

Limbah organik adalah jenis limbah yang bersumber dari produk makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Limbah organik mengandung senyawa-senyawa organik dan unsur hidrokarbon sehingga limbah jenis ini mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh limbah organik misalnya adalah sayuran, sisa makanan, kertas, kotoran, kayu, daun, dan sebagainya.

2. Limbah Anorganik

Limbah anorganik adalah jenis limbah yang kandungannya

berupa senyawa anorganik. Limbah anorganik ini tidak memiliki kandungan dan unsur hidrokarbon, sehingga limbah jenis ini sulit terurai oleh mikroorganisme.

2.7.3 Limbah Pabrik Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor agroindustri terbesar di Indonesia, dengan produk utama berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO). Namun, proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak sawit menghasilkan limbah dalam jumlah sangat besar. Diperkirakan, dari setiap 1 ton TBS yang diolah, hanya sekitar 20–23% yang menjadi CPO, sedangkan sisanya berupa limbah padat, cair, dan gas. Limbah pabrik kelapa sawit (PKS) menjadi perhatian utama dalam kajian lingkungan karena memiliki potensi mencemari tanah, air, dan udara jika tidak dikelola dengan baik.

Pada dasarnya, limbah kelapa sawit bukan hanya menjadi masalah, tetapi juga mengandung potensi ekonomi dan energi yang cukup besar. Kandungan nutrisi pada limbah padat dan kandungan organik pada limbah cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, pakan, kompos, atau sumber energi seperti biogas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik, dampak, serta teknologi pengelolaannya sangat penting untuk mencapai konsep industri hijau dan berkelanjutan.

Jenis limbah yang dihasilkan industri kelapa sawit pada tahap generasi pertama umumnya berupa limbah padat, antara lain tandan kosong, pelepah, cangkang, dan fraksi residu lainnya. Di sisi lain, limbah cair muncul dari

aktivitas pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*) di dalam pabrik, terutama dari kegiatan *in-house keeping*. Limbah padat maupun cair tersebut, setelah menjalani proses pengolahan awal, masih akan menyisakan residu lain yang disebut sebagai limbah generasi kedua, yang pada prinsipnya juga masih dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai tambah

Limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit terdiri atas beberapa sumber, seperti air kondensat, air pencucian peralatan, serta aliran dari hidrosiklon atau claybath, yang secara umum dikenal sebagai *Palm Oil Mill Effluent* (POME).

Selain itu, air buangan dari unit *separator*, yang mengandung *sludge* dan kotoran, juga menjadi bagian dari limbah cair yang harus dikelola. Karakteristik dan jumlah air buangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:⁴⁸

- a. Volume air pengencer yang dipakai pada *vibrating screen* atau *screw press*;
- b. Jenis peralatan serta sistem klarifikasi yang digunakan—misalnya, penggunaan *decanter* cenderung menghasilkan volume limbah cair yang lebih kecil; dan
- c. Efisiensi pemisahan minyak pada proses klarifikasi, karena semakin rendah efisiensinya, semakin tinggi pula kandungan minyak dan padatan dalam limbah cair yang dihasilkan.

⁴⁸ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang benar-benar muncul dari praktik di masyarakat. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang nyata sehingga proses penulisan, penyusunan, perumusan, hingga analisis laporan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Jenis analisis yang digunakan bersifat kualitatif, karena fokus utamanya adalah memahami masalah melalui data yang dikumpulkan, baik dalam bentuk keterangan tertulis maupun lisan dari individu atau perilaku yang diamati agar terpenuhinya unsur pidana lingkungan dan diterapkannya pertanggungjawaban. Pendekatan yuridis empiris pada dasarnya mempelajari bagaimana ketentuan hukum yang bersifat normatif diterapkan dalam situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan aturan hukum yang berlaku dengan fakta, informasi, serta praktik yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ R Mida Hayati • 2017 — Bab 3. Metode Penelitian

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti memilih lokasi dalam penelitian ini di wilayah desa Sei Kuning. Hal ini peneliti lakukan karena di wilayah tersebut terdapat tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan ternama khususnya di Rokan Hulu, sehingga penulis ingin tau apa saja faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, dan apa saja peran masyarakat dan dinas lingkungan dalam menanggulangi masalah tersebut.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari:⁵⁰

3.2.1 Data Premier

Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara maupun observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini berupa keterangan-keterangan dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Penyidik Gakkum KLHK / Kepolisian dan masyarakat yang terdampak di desa Sei Kuning.

3.2.2 Data skunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.100.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
- 5) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku- buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs

internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.⁵¹

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1 Wawancara

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.⁵²

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara yaitu penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview). Mewawancarai beberapa pihak yang terlibat yaitu masyarakat desa Sei Kuning dan Dinas Lingkungan.

3.3.2 Observasi

Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2006), h. 52.

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas kepada objek yang akan diteliti.

Penulis dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat, dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena secara langsung di tempat yang akan diteliti.

3.3.3 Studi Kepustakaan

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis dapat mengambil data dan membaca dari referensi buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3.3.4 Studi dokumentasi

Dokumentasi, yaitu data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain-lain.⁵³

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan studi dokumentasi, yaitu berupa surat-surat, data, dan beberapa arsip foto. Sehingga penulis dapat menggunakannya sebagai sumber untuk objek yang akan diteliti.

3.4 Populasi, sampel, dan Teknik sampling

Populasi merupakan kumpulan beberapa artikel dengan kualitas yang sama. Sedangkan sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dapat

⁵³ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

menangani seluruh objek eksplorasi untuk bekerja sama dengan ilmuwan dalam memutuskan pemeriksaan.⁵⁴ Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat- sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Dalam penelitian ini teknik penentuan contoh yang digunakan adalah Random sampling.

Tabel 3.1

Data populasi dan sampel dalam penelitian

No	Keterangan	Sampel
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	1 Orang
2.	Penyidik Gakkum KLHK / Kepolisian	1 Orang
3.	Kepala Desa Sei Kuning/Pemerintah Desa	1 Orang
4.	Masyarakat	1 Orang
	Jumlah	1 Orang

Sumber: data diolah oleh penulis

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm.118

3.5 Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-empiris, yaitu proses mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian lapangan yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana aturan hukum pidana lingkungan diterapkan dalam kasus pembuangan limbah ke aliran sungai oleh PT. SKA.

Pertama, data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mengelompokkan, menelaah, dan menafsirkan informasi sesuai fokus penelitian, yaitu bentuk perbuatan, akibat yang ditimbulkan, sikap perusahaan, serta respons aparat penegak hukum dan masyarakat. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan norma-norma hukum pidana lingkungan, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHP, serta peraturan terkait lainnya.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum untuk mengetahui apakah unsur-unsur tindak pidana lingkungan terpenuhi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada perusahaan.

Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi hukum, yaitu menafsirkan norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan

pencemaran dan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Proses ini bertujuan menilai kesesuaian tindakan PT SKA dengan unsur tindak pidana, baik dari sisi perbuatan, kesalahan, maupun dampak yang ditimbulkan.

Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang jelas mengenai bentuk pelanggaran, dasar hukum yang relevan, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pihak perusahaan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.

3.6 Defenisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan makna dari istilah- istilah penting yang digunakan dalam penelitian sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵⁵ Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis*, Cetakan ke-6 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 54.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Dalam konteks penelitian ini, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kemungkinan dikenakannya sanksi pidana terhadap perusahaan atau pengurusnya apabila terbukti melakukan pembuangan limbah yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan pidana lainnya.

3. Tindakan Pembuangan Limbah

Tindakan pembuangan limbah adalah segala bentuk kegiatan mengalirkan, menempatkan, atau melepaskan limbah dari proses industri ke media lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁷ Dalam penelitian ini, tindakan ini merujuk pada aktivitas PT SKA yang diduga membuang limbah ke aliran Sungai Desa Sei Kuning tanpa izin atau tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan.

4. Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau mencemari, yang dapat berupa limbah cair, padat, maupun bahan kimia tertentu.⁵⁸ Pada penelitian ini, limbah merujuk pada limbah hasil kegiatan industri PT SKA yang berpotensi menimbulkan pencemaran

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2007). *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 60.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 20

air sungai.⁵⁹

5. PT. SKA

PT SKA adalah badan usaha atau perusahaan yang menjadi objek penelitian terkait dugaan pembuangan limbah ke aliran Sungai Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo. Dalam penelitian ini, PT SKA diposisikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

6. Aliran Sungai Desa Sei Kuning

Aliran Sungai Desa Sei Kuning adalah badan air yang berada di wilayah Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, yang menjadi lokasi terjadinya dugaan pembuangan limbah oleh PT SKA. Sungai ini diperlakukan sebagai objek lingkungan hidup yang mendapat perlindungan hukum.

7. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga melampaui baku mutu lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan.⁶⁰

Dalam penelitian ini, pencemaran yang dimaksud adalah kerusakan kualitas air sungai akibat aktivitas pembuangan limbah PT SKA.

⁵⁹ Endang Sri Lestari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup* (Jakarta: Cipta Prima Nusantara, 2023), hlm. 45.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 9 & 10